

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
BELANJA MODAL DI LAMPUNG TAHUN 2015-2020**

(Skripsi)

Oleh

RIMA NOVA KURNIA PRAMONO

2011021030



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL DI LAMPUNG TAHUN 2015-2020

Oleh

RIMA NOVA KURNIA PRAMONO

Desentralisasi fiskal merupakan proses pengalihan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal yang diprosikan dengan PAD, DAK, DAU, dan DBH terhadap Belanja Modal. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan metode analisis data panel dengan periode waktu 2015-2020 bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan memakai metode pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari implementasi desentralisasi fiskal terhadap Belanja Modal 15 Kabupaten/Kota di Lampung pada tahun 2015-2020.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Fixed Effect Model

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON CAPITAL EXPENDITURE IN LAMPUNG IN 2015-2020

By

RIMA NOVA KURNIA PRAMONO

Fiscal decentralization is the process of transferring fiscal authority from the central government to local governments with the aim of improving the efficiency, effectiveness, and accountability of local financial management. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization proxied by PAD, DAK, DAU, and DBH on Capital Expenditure. The data in this study are secondary data using the panel data analysis method with the 2015-2020 time period sourced from the Directorate General of Fiscal Balance, using the Fixed Effect Model approach. The results of the analysis show that partially PAD and DAU have a positive and insignificant effect on Capital Expenditure. Meanwhile, DAK and DBH have a positive and significant effect on capital expenditure. The purpose of this study is to determine the impact of the implementation of fiscal decentralization on capital expenditure of 15 regencies/cities in Lampung in 2015-2020.

Keywords: Fiscal decentralization, Capital Expenditure, Fixed Effect Model

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
BELANJA MODAL DI LAMPUNG TAHUN 2015-2020**

Oleh

RIMA NOVA KURNIA PRAMONO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal
Terhadap Belanja Modal di Lampung
Tahun 2015-2020

Nama Mahasiswa : Rima Nova Kurnia Pramono

No. Pokok Mahasiswa : 2011021030

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis



MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

[Handwritten Signature]

Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M.
NIP. 198007052006042002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M.

Penguji I : Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.


Penguji II : Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.



.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 April 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Nova Kurnia Pramono

NPM : 2011021030

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh isi skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020” adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung bagian mana pun yang saya salin atau tiru dari penulis lain dalam bentuk rangkaian frasa atau simbol yang mewakili konsep atau pandangan dari peneliti lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Baik disengaja maupun tidak, saya sebagai penulis bertanggung jawab penuh jika terdapat pelanggaran tersebut.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024



ng membuat pernyataan,

Rima Nova Kurnia Pramono

NPM. 2011021030

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rima Nova Kurnia Pramono yang lahir pada tanggal 13 November 2002 di Desa Tirta Kencana. Penulis merupakan putri bungsu dari pasangan Bapak Slamet Pramono dan Ibu Sukiyah. Penulis mengawali pendidikan di Taman kanak-kanak di TK RA. Al-Huda, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 02 Tirta Kencana dari tahun 2008-2013. Namun, karena situasi keluarga, penulis harus pindah ke SD Negeri 01 Mukti Karya di Kabupaten Mesuji pada tahun 2013-2014. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan ke pendidikan menengah pertama (SMP). Di tingkat ini pun, penulis menghadapi tantangan yang serupa dan harus berpindah-pindah sekolah. Penulis memulai pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 01 Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji pada tahun 2014 dan menyelesaikan di SMP Negeri 04 Tulang Bawang Tengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2014-2017. Selanjutnya, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Tulang Bawang Tengah dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama kuliah, penulis ikut serta dalam berorganisasi di tingkat fakultas. Penulis ikut sebagai anggota Economic and Business Entrepreneur Club (EBEC). Pada tahun 2023 penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Balam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Pada bulan Februari-Juni penulis melaksanakan Studi Independent Kampus Merdeka di PT Revolusi Cita Edukasi.

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

"Even if i was born with nothing. I wanna have a lot of things. Why would we give up before we try it by ourself? Of course we must try it first. People who can only judge themselves lowly are a losers!"

(Itaewon Class)

“Rima pasti bisa, semuanya pasti bisa dilewatin. Semangat!”

(Bapak Slamet Pramono & Ibu Sukiyah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, dengan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT serta Rasulullah Muhammad SAW atas segala nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penyelesaian skripsi ini kepada:

Kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang, Bapak Slamet Pramono dan Ibu Sukiyah. Terima kasih telah merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat dan dukungan sepenuh hati.

Untuk yang tersayang kakak-kakakku Muhammad Alpino Aditya Pramono, Septia Devi Anggraini, keluarga besar dan kawan-kawan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih selalu memberikan dukungan, perhatian, dan kepercayaan kepada penulis untuk terus menjadi kebanggaan.

Teruntuk Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis. Dan tak lupa almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan. Skripsi ini berjudul "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020".

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan penuh kasih dan sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, dan Dosen Pembimbing yang telah tulus dan ikhlas melancarkan jalan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi terdahulu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan kesabaran penuh, memberikan petunjuk, perhatian, motivasi, dukungan, pengetahuan, dan saran kepada penulis sampai penyelesaian skripsi.
4. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A. selaku Dosen Pemimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan yang berharga untuk perkembangan studi penulis.
5. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, nasihat, serta pengetahuan tambahan dengan teliti, bertujuan agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, nasihat, serta pengetahuan tambahan dengan teliti, bertujuan agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu dan pelajaran selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staf/Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Cinta pertama dan panutanku, Bapakku tersayang Slamet Pramono. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Terima kasih, bapak selalu percaya pada penulis bahwa penulis bisa melewati hal apapun.
10. Pintu Surgaku, Mamak Sukiyah terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segala nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih selalu mengusahakan segala hal yang membuat penulis bahagia. Mamak menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, mak.
11. Masku tersayang, Muhammad Alpino Aditya Pramono. Terima kasih telah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas kasih sayang yang selalu diberikan pada penulis. Mas, terima kasih telah mengusahakan keingingan dan kebahagiaan penulis. Hiduplah dengan bahagia, engkau adalah Mas terbaikku.
12. Mbakku tersayang, Septia Devi Anggraini. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini. Terima kasih telah membuat penulis merasakan bagaimana kasih seorang kakak perempuan.
13. Saudaraku tercinta, Nana Ciceh Junia Sari. Terima kasih telah menjadi orang yang selalu ada saat penulis sedang sedih dan membutuhkan pertolongan, terima kasih telah menemaniku dan memberikan warna serta semangat untukku.

14. Keluarga besarku tersayang, terimakasih atas segala nasihat, kebaikan, motivasi, serta do'a dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
15. Teruntuk pria yang pernah bersamaku selama 6 tahun, Andhika Wijaya. Terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi yang sekarang bisa menjadi pengingat saya, sehingga dapat membuktikan bahwa anda akan tetap menjadi alasan saya untuk berproses menjadi pribadi lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian cerita yang menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis.
16. Sahabatku terkasih, Tarisa Ayu Apriana dan Erina Andita Rahmania. Terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu memberikan semangat dan doa, penulis sangat berterima kasih atas persahabatan yang telah kita bangun bersama. Semoga persahabatan kita tetap abadi dan terus mendukung satu sama lain dalam setiap langkah ke depan.
17. Sahabat seperjuangan, orang-orang yang selalu membantu selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini, Nica, Jiso, Jijah, Aqajg, Siti, Elpiyuw, dan Eng. Terima kasih atas penerimaanmu terhadap segala kekuranganku dan kelebihanku, serta atas dedikasi, waktu, kasih sayang, saran, dan doamu yang tak pernah berhenti memberikan semangat bagiku. Mari terus berteman sampai kapanpun.
18. Sahabat seperbimbingan. Terima kasih atas motivasi, nasihat, kebaikan, serta do'a yang telah diberikan selama ini.
19. Untuk sahabatku, Meitha Aisyah Syafira. Terima kasih telah memberikan waktumu untuk mengalihkan segala kesedihan yang penulis hadapi. Mari sukses bersama.
20. Teman-teman KKN Desa Balam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih telah berbagi suka dan duka serta berbagi pengalaman selama KKN.
21. Para mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Angkatan 2020, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
22. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

23. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, namun penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak. Semoga setiap bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 02 April 2024

Penulis

Rima Nova Kurnia Pramono

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Keagenan (Agency Theory).....	11
2. Belanja Modal	12
2.1. Belanja Modal Tanah	13
2.2. Belanja Modal Perlatan dan Mesin.....	13
2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13
2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	14
2.5. Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya.....	14
3. Desentralisasi Fiskal	14
3.1. Pendapatan Asli Daerah	20
3.2. Dana Alokasi Khusus	23
3.3. Dana Alokasi Umum.....	23

3.4. Dana Bagi Hasil.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Hipotesis Penelitian.....	28
III METODE PENELITIAN.....	30
A. Ruang Lingkup Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Definisi Operasional Variabel.....	32
1. Belanja Modal	32
2. Pendapatan Asli Daerah.....	32
3. Dana Alokasi Khusus	33
4. Dana Alokasi Umum	33
5. Dana Bagi Hasil.....	34
D. Metode Analisis	34
1. Analisis Statistik Deskriptif	34
2. Analisis Regresi Data Panel.....	34
a. <i>Common Effect Model</i>	36
b. <i>Fixed Effect Model</i>	36
c. <i>Random Effect Model</i>	37
3. Pemilihan Model Regresi Estimasi Data Panel.....	38
a. Uji Chow	38
b. Uji Hausman.....	38
c. Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	39
4. Pengujian Asumsi Klasik.....	39
a. Uji Normalitas	40
b. Uji Heteroskedastisitas.....	40
c. Uji multikolinearitas	41
d. Uji Autokorelasi	41
5. Pengujian Hipotesis	42
a. Uji Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t).....	42
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	44
c. Koefisien Determinasi (R^2)	44

IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Analisis Statistik Deskriptif.....	46
B. Pengujian Regresi Data Panel.....	46
1. Uji Penentuan Model Regresi Data Panel.....	46
a. Uji Chow	47
b. Uji Hausman.....	47
2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel	47
C. Pengujian Asumsi Klasik.....	49
1. Uji Normalitas	49
2. Uji Heteroskedastisitas	50
3. Uji Multikolinearitas.....	50
4. Uji Autokorelasi	50
D. Pengujian Hipotesis.....	51
1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t).....	51
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-f).....	51
3. Koefisien Determinasi (R^2).....	52
E. Pembahasan Hasil Penelitian	52
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020	52
2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020	53
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020	54
4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja modal di Lampung tahun 2015-2020.....	55
F. Implikasi Penelitian.....	55
1. Pendapatan Asli Daerah.....	55
2. Dana Alokasi Khusus	56
3. Dana Alokasi Umum	56
4. Dana Bagi Hasil.....	56
V SIMPULAN DAN SARAN	58

A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rasio Belanja Modal Provinsi Lampung Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2020.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data	30
Tabel 3.2 Uji Statistik Durbin-Watson	42
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	46
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	47
Tabel 4.4 Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	48
Tabel 4.5 Hasil <i>Individual Effect</i>	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.8 Hasil Uji-t Parsial.....	51
Tabel 4.9 Hasil Uji-f Simultan	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 PAD Kabupaten/Kota di Lampung 2015-2021	4
Gambar 1.2 Dana Perimbangan di Lampung 2015-2021	6

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Penelitian.....	68
Lampiran 2. Analisis Statistik Deskriptif.....	71
Lampiran 3. Uji Chow	71
Lampiran 4. Uji Uji Hausman	71
Lampiran 5. Uji <i>Fixed Effect Model</i>	72
Lampiran 6. Hasil <i>Individual Effect</i>	72
Lampiran 7. Uji Normalitas.....	73
Lampiran 8. Uji Heteroskedastisitas	73
Lampiran 9. Uji Multikolinearitas	73
Lampiran 10. Uji Parsial (Uji t).....	73
Lampiran 11. Uji Simultan (Uji f)	73

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pemerintah Indonesia telah mengubah struktur pemerintahan dari sistem yang terpusat menjadi desentralisasi dengan menerapkan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan sejumlah kewenangan beserta sumber daya kepada pemerintah daerah, memberikan mereka kekuatan yang lebih besar dalam merancang kebijakan untuk menghasilkan pendapatan. Pemerintah daerah juga dapat secara mandiri menetapkan prioritas pembangunan di wilayahnya (Aulia 2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keduanya mengatur tentang desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Kedua undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan utama yang memberikan kekuasaan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan inisiatif pembangunan daerah. Setelah pemerintahan daerah berjalan, daerah harus diberikan pendanaan yang memadai, dengan besaran yang seimbang dengan distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketika lembaga-lembaga pemerintah di tingkat yang lebih tinggi (seperti pemerintah federal) menyerahkan kendali dan pengawasan keuangan publik kepada lembaga-lembaga di tingkat yang lebih rendah (seperti pemerintah daerah), hal ini disebut desentralisasi fiskal (Kementerian Keuangan 2022). Tujuan utama desentralisasi fiskal ialah untuk menyerahkan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah sehingga mereka dapat menangani anggaran dengan lebih terampil dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Pengalihan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat ke entitas lokal, seperti alokasi pengeluaran atau pengaturan penerimaan, merupakan bagian integral dari desentralisasi fiskal (Hung & Thanh 2022). Menurut Hastuti

(2018) Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk menyamakan kedudukan antar daerah, menjamin tingkat pelayanan publik yang minimal bagi seluruh daerah, memberdayakan daerah untuk mencapai mimpinya dalam mengendalikan sumber daya keuangan nasional, menjadikan pemerintahan daerah lebih akuntabel dan transparan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah. pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah kebijakan seperti otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan contoh usaha daerah untuk mengelola pembangunan lokal. Dengan tujuan agar setiap sektor tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat, pentingnya kreativitas, inovasi, dan otonomi sangat diakui. Lebih lanjut, peningkatan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai cara tidak langsung, termasuk perkembangan infrastruktur publik dan fasilitas sosial. Meskipun demikian, metode penyediaan layanan dan barang publik ini pada dasarnya menjadi lebih stabil (Prihastuti 2022).


Dalam teori, desentralisasi fiskal dianggap sebagai salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mengontrol pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Di Indonesia, desentralisasi fiskal memberikan penekanan khusus pada belanja yang sebagian besar didanai melalui transfer dana. Oleh karena itu, komponen penting dalam kerangka teoritis otonomi pengelolaan fiskal daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional di daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi secara *ex officio* harus ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas anggaran daerah. Pendapatan negara sebagian besar masih dikuasai oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Puspita *et al.* 2021).

Provinsi Lampung ialah suatu provinsi di Indonesia yang memiliki begitu banyak keunggulan komparatif (potensi) baik secara geostrategis, demografis,

dan kekayaan alam. Mengingat lokasinya, Provinsi Lampung menawarkan peluang yang sangat besar di sektor maritim. Pelabuhan Bakauheni di Provinsi Lampung merupakan penghubung penting antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Provinsi Lampung sebagai pintu masuk utama Pulau Sumatera juga menawarkan peluang pembangunan yang besar. Selesainya Jalan Tol Sumatera hanyalah salah satu contoh bagaimana perbaikan infrastruktur di Lampung telah meningkatkan investasi dan perekonomian lokal.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakatnya, ditandai dengan semakin membaiknya indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Lampung 2020). Potensi berlimpah yang ada di Provinsi Lampung dapat dioptimalkan sehingga berperan sebagai sumber pendapatan daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan di wilayah tersebut. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berdampak pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah diutamakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup ini diwujudkan melalui penyediaan layanan dasar, pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah uang yang diperoleh instansi pemerintah daerah dari sumber yang sah seperti pajak dan pendapatan fiskal daerah. Sumber-sumber sah ini mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak daerah bisa meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak hotel. Retribusi daerah biasanya mencakup biaya layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi parkir atau retribusi pasar. PAD juga mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah dan dapat meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024) data diolah
Gambar 1.1 PAD Kabupaten/Kota di Lampung 2015-2020

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pada tahun 2015 hingga tahun 2020, Provinsi Lampung mengalami fluktuatif pada realisasi PAD kabupaten/kota secara keseluruhan. Kota Bandar Lampung memiliki tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dibandingkan pulau-pulau lain di Pulau Jawa. Pada tahun 2015 hingga tahun 2019, realisasi PAD di Kota Bandar Lampung diperkirakan akan meningkat. PAD Kota Bandar Lampung mencapai Rp397,547 miliar pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp62.729,7 miliar pada tahun 2019, namun diperkirakan akan turun menjadi Rp537.542,44 pada tahun 2020 akibat wabah COVID-19. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022) PAD Provinsi Lampung mengalami kontraksi pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 PAD Provinsi Lampung sebesar 3,018,067 menjadi 2,842,286. Adapun kontribusi terbesar atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung diantaranya didorong oleh Pajak Daerah.

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, pemerintah membutuhkan modal yang berasal dari potensial ekonomi daerah domestiknya dan juga dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola perekonomiannya secara efektif tidak dapat tercapai jika mereka hanya mengandalkan transfer pusat sebagai satu-satunya sumber modal. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat terhambat oleh ketergantungan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberi


tanggung jawab untuk mengalokasikan dana dari pemerintah pusat ke dalam tiga rekening berbeda: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kemampuan untuk memanfaatkan dana transfer fiskal federal secara efektif dan pragmatis sangat penting bagi pemerintah daerah, guna mendukung peningkatan baik jumlah maupun kualitas pelayanan publik di wilayah mereka, dan selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Puspita *et al.* 2021). Dana dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan oleh Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan di bawah wewenang Pemerintah Daerah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah diharapkan mampu efektif dan efisien dalam menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat, dengan sasaran mendukung peningkatan baik jumlah maupun kualitas layanan publik di wilayah mereka, yang selanjutnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi (Monica & Sa'roni 2022).

Dana yang diperuntukkan bagi Dana alokasi khusus (DAK), Dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu pembiayaan proyek infrastruktur daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Bab 1 Peraturan Menteri Keuangan 216/PMK.07/2010. Pendidikan, kesehatan, sanitasi, infrastruktur pemerintah daerah, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, infrastruktur pedesaan, penyediaan listrik di pedesaan, perumahan, transportasi darat, transportasi antar pedesaan, fasilitas perbatasan wilayah, serta kelautan dan perikanan merupakan prioritas nasional (Bappenas 2011).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU bertujuan supaya mengimbangi disparitas kemampuan keuangan antar daerah, dengan maksud mendukung pembiayaan kebutuhan daerah pada konteks penerapan desentralisasi. Setiap daerah memiliki persyaratan DAU yang berbeda-beda (Santoso Dwi Putra &

Mukhlis 2021). Di Indonesia, penentuan kebutuhan DAU diatur melalui konsep fiscal gap, dimana daerah dengan kapasitas keuangan yang lebih besar akan diberikan DAU yang proporsional lebih rendah, sedangkan daerah yang menghadapi kesulitan finansial akan menerima DAU yang lebih besar (Ferdiansyah *et al.* 2018).

Dalam menjalankan kemandirian daerah, mereka memiliki hak untuk menentukan cara penggunaan dana yang dialokasikan untuk pembangunan wilayahnya. Bahkan di tingkat daerah, pemerintah tetap memegang kendali atas anggaran dan pengelolaannya dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi (Putri & Nuraini 2016). Ketidaksetaraan fiskal di berbagai daerah terjadi karena perbedaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Supaya menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah menyerahkan dana kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu mekanisme penyalurannya. Untuk melaksanakan prinsip desentralisasi, DBH dibiayai oleh pajak dan kekayaan daerah dan disusun untuk memenuhi kebutuhan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya menyediakan dana alokasi umum dan khusus, DBH juga merupakan sumber pendapatan daerah yang tersembunyi (Cahyaning 2018).



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024) data diolah

Gambar 1.2 Dana Perimbangan di Lampung 2015-2021

Pada gambar diatas terdapat perkembangan Dana Perimbangan yang mencakup atas Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Gambar 1.2 menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar, terutama dalam bentuk dana alokasi umum pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, demikian juga dengan meningkatnya dana alokasi khusus yang diterima oleh pemerintah provinsi Lampung pada tahun 2016 serta kenaikan dana bagi hasil pada tahun 2015-2017, yang seharusnya mampu mempengaruhi realisasi anggaran belanja modal provinsi Lampung.

Tabel 1.1 Rasio Belanja Modal Provinsi Lampung Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2020

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio
2015	868,999,195,460	4,781,202,048,883	18%
2016	1,005,779,805,183	5,476,921,595,655	18%
2017	1,451,484,672,696	6,948,838,067,138	21%
2018	1,729,327,432,845	7,538,988,966,120	23%
2019	1,014,037,524,021	7,058,713,889,024	14%
2020	752,528,210,219.89	6,967,358,448,182.63	11%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024) data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa belanja modal di Provinsi Lampung masih rendah, dengan persentase yang tetap kecil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Belanja modal dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan dan pengadaan seperti infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan, tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, dan aset tetap lainnya. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong sektor-sektor terkait, meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Dampak desentralisasi fiskal terhadap Belanja Modal telah menjadi subyek banyak penelitian. Dari hasil pengujian Lutpikah and Mahendra (2020) diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, namun penelitian Muhammad and Hairani (2019) mengenai topik tersebut menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan Rachmawati (2017) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan pada penelitian Sukmawati and Naryono (2021) bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Maheni and Maryono (2021) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan pada penelitian Santoso, Bantasyam, and Astuti (2021) memiliki perbedaan dimana Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian Susanti and Fahlevi (2016) yang mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, pada penelitian Faisal, Yanti, and Novelita (2014) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang, terjadi fenomena di mana desentralisasi fiskal cenderung meningkat, namun Belanja Modal di Provinsi Lampung masih rendah, dengan persentase yang tetap kecil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, peneliti berminat dapat mendalami lebih lanjut **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, permasalahan yang akan disampaikan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020?
5. Bagaimana pengaruh PAD, DAK, DAU, dan DBH terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020 secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin diupayakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020
2. Menganalisis pengaruh dana alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020
3. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020
4. Menganalisis Pengaruh Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020
5. Menganalisis pengaruh PAD, DAK, DAU, dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal di Lampung tahun 2015-2020 secara simultan

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat baik untuk peneliti maupun bagi pihak lainnya seperti sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini tentunya menjadi salah satu pengetahuan dan media belajar bagi peneliti khususnya mengenai pengaruh desentralisasi fiskal Terhadap Belanja Modal, sehingga mampu memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti.

2. Bagi Pihak Lain

Adanya penelitian ini juga diinginkan mampu membawa manfaat bagi banyak pihak terutama bagi pemerintah agar dapat menerapkan kebijakan yang tepat sasaran sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi belanja modal dan berkontribusi terhadap kemajuan bidang tersebut. Terakhir, kami berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal. Serta menambahkan lebih banyak variabel pada penelitian ini tentu akan meningkatkan dampaknya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Salah satu belanja yang menjadi perhatian masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya APBD adalah belanja modal. Kepentingan masyarakat ini dapat dimengerti mengingat bahwa pengalokasian sumber daya keuangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat atau publik (Askam 2008).

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen and William H. Meckling (1976) menjelaskan kesepakatan yang dicapai dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, yaitu agen dan prinsipal. Partisipasi kedua pihak dalam suatu entitas berhubungan dengan pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Kajian teori keagenan oleh Jensen dan Meckling ini kemudian dilanjutkan oleh Eisenhardt (1989) dalam teori: *An Assesment and Review*.

Ketika manajemen berperan sebagai agen dan investor berperan sebagai prinsipal dalam suatu perusahaan, inilah hubungan antara agen dan prinsipal. Prinsipnya adalah orang yang mendelegasikan wewenang kepada agen, sedangkan agen adalah orang yang diberi amanah dan diberi tanggung jawab dalam menentukan pilihan bisnis. Interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai agen menjadi penghubung antara teori keagenan dengan penelitian ini. Peralihan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah mengusung konsep otonomi daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hubungan keagenan,

pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal yang menyediakan anggaran, dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang bertugas melaksanakan anggaran tersebut.

Kaitan Teori Keagenan (agency theory) dalam penelitian ini terlihat dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan. Hubungan ini juga mencakup masyarakat yang diwakili oleh pemerintah pusat sebagai prinsipal, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk menjalankan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah yang telah disetujui menjadi Anggaran Pendapatan Daerah. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, diharapkan hasil dari anggaran tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut.

2. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Aset tetap tersebut digunakan untuk kegiatan operasional (Amelia and Periansya 2022).

Belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar aset tetap yang bertambah tidak menjadi sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahan harus dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara

proporsional agar tujuan otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

Menurut Siregar (2015:167-168), belanja modal adalah pengeluaran uang untuk membeli aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap diklasifikasikan sebagai aset tetap, sehingga istilah "beban modal" tidak digunakan untuk merujuk pada belanja modal. Alokasi belanja modal dilakukan untuk menciptakan aset tetap milik pemerintah daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemerintah setempat. Kategori aset tetap dan belanja modal dianggap setara, yaitu:

2.1 Belanja Modal Tanah

Biaya-biaya yang berkaitan dengan pengadaan, perolehan, pembelian, pelunasan, peralihan nama, sewa tanah, pembukaan, penutupan, perataan, penyiapan, pembuatan sertifikat, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan perolehan hak atas tanah hingga tanah tersebut siap digunakan disebut sebagai belanja modal tanah. Sementara itu, anggaran belanja untuk pengadaan tanah yang digunakan untuk lapangan olahraga, parkir, penyimpanan produk, pemancar, pembangunan jalan, bangunan air, instalasi, dan lain-lain termasuk dalam belanja modal untuk pengadaan tanah non-bangunan.

2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal untuk mesin dan peralatan meliputi pembelian, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas. Biaya ini juga mencakup biaya yang terkait dengan inventaris kantor yang berlangsung selama lebih dari satu periode anggaran hingga mesin dan peralatan siap digunakan.

2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal untuk bangunan dan struktur mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk penggantian atau perolehannya serta perencanaan, pengarahan, dan pengawasan konstruksinya hingga siap digunakan.

2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan meliputi penambahan, penggantian, peningkatan konstruksi, dan pembangunan prasarana dan sarana yang merupakan bagian dari jaringan irigasi (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi dan distribusi tenaga listrik, jaringan untuk telekomunikasi, dan jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana sebenarnya untuk instalasi dan distribusi.

2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal untuk pembelian aset tetap lainnya disebut dengan belanja aset tetap lainnya. Buku, terbitan berkala, bahan perpustakaan, artefak budaya, peralatan olahraga, hewan peliharaan, dan tanaman adalah beberapa contoh aset permanen tersebut. Laporan buku dan jurnal merupakan contoh publikasi. Naskah, rekaman suara, data komputer, karya visual, peta, tarsoalat, musik, dan microforms merupakan contoh bahan pustaka.

3. Desentralisasi Fiskal

Prawirosetoto (Hastuti 2018) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal mencakup pembagian tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan pengambilan keputusan dalam bidang fiskal, yang mencakup komponen pendapatan dan belanja, yaitu penugasan pajak dan penugasan pengeluaran. Alokasi sumber daya anggaran kepada pemerintah daerah berkaitan erat dengan tanggung jawab dan fungsinya dalam penyediaan barang dan jasa publik.

Desentralisasi fiskal merupakan strategi yang bertujuan mengalihkan sumber daya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menumbuhkan stabilitas keuangan yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pemerataan sumber daya keuangan antar daerah, seiring dengan semakin besarnya otonomi pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Dampak ekonomi dari desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan menggunakan kerangka teoritis yang berakar pada prinsip-prinsip fiskal federalis. Teori federalisme fiskal menjelaskan hubungan antara desentralisasi dan perekonomian suatu daerah, dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Dengan menerapkan desentralisasi, suatu daerah dapat lebih mudah memajukan dirinya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori ini menjelaskan dampak desentralisasi fiskal terhadap tindakan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan dan merancang peraturan mengenai perekonomian mereka sendiri, maka intervensi pemerintah pusat dengan sendirinya menjadi terbatas (Tiebout 1956). *Fiscal Federalism* didukung oleh dua kerangka teoritis, khususnya teori tradisional, yang juga dikenal sebagai (*First-Generation Theories*), dan teori sudut pandang baru, yang disebut sebagai *Second Generation Theories*. Samuelson (1954) mengajukan hipotesis generasi pertama, dimana ia melakukan analisis terhadap karakteristik yang melekat pada barang publik. Sementara itu, teori generasi kedua dikembangkan oleh Mugsrave (1959) dan Oates (1972).

Teori generasi pertama mengemukakan dua dimensi utama yang berkaitan dengan manfaat desentralisasi. Pertama, mengenai pengetahuan kolektif yang dimiliki masyarakat. Hayek (1945) berpendapat bahwa efektivitas pengambilan keputusan dapat ditingkatkan melalui desentralisasi, karena pemerintah daerah, karena lebih dekat dengan warganya, akan memiliki lebih banyak akses terhadap informasi. Dalam hal pengelolaan anggaran publik, pemerintah negara bagian dan lokal sering kali lebih memahami keadaan unik di wilayahnya masing-masing dibandingkan pemerintah federal. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang lebih baik oleh pemerintah daerah dalam hal penyediaan barang dan jasa. Kemampuan masyarakat untuk memilih barang dan jasa publik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing dapat ditingkatkan melalui persaingan penerimaan pajak antar pemerintah daerah, seperti yang dikemukakan oleh Tiebout (1956). Jika pemerintah mendistribusikan barang publik secara adil, hal ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, mekanisme fiskal

otonom harus diterapkan oleh pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat lebih mempersiapkan diri dalam memberikan layanan publik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat. (Puspita *et al.*, 2021).

Pentingnya alokasi sumber daya antara berbagai tingkat pemerintahan ditegaskan oleh teori generasi kedua, seperti yang dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972), yang menyoroti peran delegasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang mendorong desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Ketika pemerintah pusat memberlakukan pembatasan terhadap pedoman pembangunan daerah, hal ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengawasi perekonomian daerah. Teori generasi kedua memberikan penekanan yang signifikan pada dua mekanisme utama: interaksi vertikal, yang melibatkan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan, dan interaksi horizontal, yang melibatkan koordinasi antar pemerintah daerah. Mekanisme ini digunakan dengan tujuan menyelaraskan tujuan pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah (Darmawan, 2014).

Tidak adanya peraturan keuangan daerah yang jelas membuat pelaksanaan tanggung jawab desentralisasi pemerintah secara efektif tidak dapat tercapai. Litvack dan Seddon (1998) memperkenalkan tiga metodologi dasar penerapan desentralisasi fiskal, yang mencakup pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan lengkap. Strategi awal, yang disebut sebagai pendekatan pendapatan, mencakup pendelegasian wewenang oleh pemerintah federal kepada pemerintah daerah, sehingga memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber dalam yurisdiksi mereka, sambil tetap mematuhi batasan-batasan yang ditentukan. Selanjutnya, pemerintah pusat mendistribusikan sebagian pendapatan yang dihasilkan di daerah kepada pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kemampuan untuk mengalokasikan uang pembayaran transfer umum dan khusus sebagai sarana peningkatan pendapatan daerah, dengan tujuan mengurangi kesenjangan potensi ekonomi antar daerah (Supeno & Ansari 2022).

Strategi kedua, yang dikenal sebagai pendekatan belanja, berarti memberikan kewenangan pada pemerintah daerah supaya menangani belanja daerahnya sendiri, yang mungkin didanai seluruhnya atau sebagian dari sumber-sumber uang selain pendapatan asli daerahnya (yakni pendapatan yang diperoleh secara internal dari pendapatan daerah). Aliran pendapatan dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman, hibah, atau bagi hasil. Hal ini erat kaitannya dengan sistem pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Pemanfaatan sumber pendapatan daerah akan ditingkatkan melalui penerapan praktik pengelolaan keuangan daerah yang efisien sehingga mampu menaikkan efektivitas dan efisiensi. Oleh sebab itu, perlu untuk pemerintah daerah supaya mengembangkan rencana pembiayaan belanja yang menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Strategi ketiga, yang dikenal sebagai pendekatan lengkap, melibatkan penyelarasan potensi pendapatan dengan pengeluaran yang diperlukan. Dalam model khusus ini, alokasi pendapatan dan belanja berada di tangan daerah, sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola aspek keuangan tersebut. Apabila terjadi disparitas antara kewenangan belanja yang dialokasikan ke daerah dengan potensi pendapatannya, Setelah itu, pemerintah federal akan turun tangan dan membantu menutup kesenjangan tersebut dengan meminjamkan uang atau memberikan hibah. (Supeno & Ansari 2022).

Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk memfasilitasi terpenuhinya tujuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan nasional, menumbuhkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah, Mendorong keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pembangunan daerah, menutup kesenjangan antar daerah, dan menjamin setiap pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang penting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, kadang-kadang disebut sebagai kesejahteraan masyarakat. (Nurhemi & Guruh 2015). Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia mencakup beberapa tujuan utama, yang dapat diuraikan sebagai berikut: (Elsye 2013) :

- 1) Menjaga koherensi kebijakan fiskal dalam kerangka kebijakan makroekonomi yang lebih luas.
- 2) Meminimalkan ketimpangan vertikal adalah dengan mengurangi disparitas antara pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan daerah melalui peningkatan kewenangan pemungutan pajak daerah.
- 3) Mengurangi kesenjangan horizontal dengan mengurangi kesenjangan kapasitas keuangan antar lokasi.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Mempunyai potensi untuk ditingkatkan adalah kualitas layanan masyarakat.
- 6) Mempromosikan dan membina keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik.

Desentralisasi fiskal menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah supaya menjalankan kewenangannya atas alokasi sumber daya dalam yurisdiksinya masing-masing, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penentuan prioritas sumber daya. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pengaturan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal menyerahkan kewenangan pada daerah supaya mengelola sumber dayanya secara mandiri dan meningkatkan efektivitas fiskal (Putri & Natha 2014).

Pendapatan daerah mengacu pada pengumpulan berbagai hak yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang dianggap meningkatkan nilai bersihnya. Oleh karena itu, pendapatan daerah dapat dipahami dalam arti yang lebih luas yaitu mencakup seluruh aliran masuk moneter dalam suatu wilayah tertentu yang berkontribusi terhadap distribusi dana sepanjang periode fiskal yang bersangkutan. Uang tersebut menjadi hak milik pemerintah daerah dan tidak memerlukan pembayaran kembali dari penerimanya (Rahayu 2010).

Empat komponen yang termasuk dalam sumber pendapatan daerah pada tahap awal desentralisasi fiskal, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, adalah Pendapatan Pokok Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah lainnya yang sah, dan pendapatan daerah. Dana Perimbangan merupakan empat sumber pendapatan daerah. Dana bagi hasil (DBH), alokasi umum (DAU), dan alokasi khusus (DAK) merupakan tiga komponen pembentuk dana perimbangan. Namun seiring berjalannya waktu, sumber pendapatan daerah dapat dibagi menjadi tiga bagian sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Ketiga sumber pendapatan suatu masyarakat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Gaji Komunitas, yang mengacu pada pendapatan yang diterima individu dari pekerjaan dalam komunitas; (2) Pendapatan Transfer, yang mencakup dana yang diterima dari sumber eksternal seperti program bantuan pemerintah atau kiriman uang dari anggota keluarga yang tinggal di tempat lain; dan (3) Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah, yaitu pendapatan tambahan yang dihasilkan di dalam daerah melalui berbagai cara.

Pendapatan transfer mencakup dua kategori utama: pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Terdapat empat kategori pembayaran transfer fiskal pusat, yaitu: (1) Dana Perimbangan, (2) Dana Otonomi Khusus, (3) Dana keistimewaan, dan (4) Dana Desa. Pada saat yang sama, pembayaran transfer antar daerah mencakup dua kategori berbeda: Ada dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini: (1) bagi hasil dan (2) bantuan keuangan. (Puspita *et al.* 2021). Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pengaturan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk aspek pendapatan yang diterima oleh daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi adalah :

3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli suatu daerah merupakan jumlah resmi yang diterimanya dari sumber-sumber pendapatan utama daerah seperti BUMD, pajak daerah, dan sejenisnya. Pemerintah daerah mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

untuk mendanai proyek pembangunan dan BUMD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu tujuan PAD adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah federal. Pendapatan utama daerah (PAD) dapat ditingkatkan jika infrastruktur dan peralatan yang diperlukan tersedia, seperti yang diungkapkan, Cahyaning (2018).

Sesuai pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengaturan keuangan antara pemerintah federal dan daerah, APBN menyalurkan dana untuk membantu pelaksanaan tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pendapatan Primer Daerah (PAD) merupakan salah satu contoh aliran pendapatan yang termasuk dalam payung ini. Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan mengatur segala proses pengumpulan pendapatan daerah. (Kemenkeu 2004). Sumber Pendapatan Asli Daerah mencakup :

3.1.1 Pajak Daerah

Peraturan Pajak Daerah dan Imbalan Daerah tahun 2009 menyatakan bahwa sebagai pajak, Wajib Pajak wajib membayar sejumlah tertentu kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; namun, mereka tidak menerima kompensasi langsung apa pun atas kewajiban ini. Dirancang untuk dapat bermanfaat bagi penduduk setempat. Perbedaan antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak provinsi termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara itu, pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Kemenkeu 2009).

3.1.2 Retribusi Daerah

Untuk mendanai pemberian pelayanan atau perizinan tertentu kepada orang perseorangan atau badan, pemerintah daerah memungut pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah ada yang tergolong pajak jasa umum, ada pula pajak daerah yang tergolong pajak jasa komersial atau pajak perizinan khusus. Istilah "layanan" mengacu pada pekerjaan yang dilakukan pemerintah kota untuk menciptakan barang, infrastruktur, atau manfaat nyata lainnya yang nyata bagi masyarakat umum.

Masyarakat dan organisasi dapat memanfaatkan layanan publik, yaitu layanan yang ditawarkan oleh pemerintah di tingkat daerah atas nama kepentingan publik. Layanan apa pun yang ditawarkan dengan biaya tertentu, baik oleh sektor swasta atau pemerintah daerah, dianggap sebagai layanan komersial. Penerbitan izin merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum sekaligus mendorong, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan lahan serta pengembangan barang, infrastruktur, sarana, dan sumber daya alam.

Siapapun atau badan apa pun yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan untuk membayar pajak, termasuk mereka yang mempunyai wewenang untuk memungut atau memotong biaya tertentu, dianggap sebagai wajib pajak. Narapidana hanya berhak menggunakan pelayanan tertentu dan memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu yang disebut dengan jangka waktu denda (Kemenkeu 2009).

3.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan daerah yang diperoleh dari tata kelola aset daerah yang terpisah didefinisikan sebagai hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang terpisah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengategorikan jenis penerimaan ini berdasarkan objeknya, yang melibatkan dividen dari investasi modal pada perusahaan yang dimiliki oleh daerah/BUMD, dividen dari

investasi modal pada perusahaan yang dimiliki oleh negara/BUMN, dan dividen dari investasi modal pada perusahaan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat (Kemenkeu 2004).

2.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk keperluan perencanaan, pendapatan daerah yang tidak dikenakan pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah tertentu diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menetapkan dasar hukum pendapatan daerah. (Kemenkeu, 2004), pendapatan ini berasal dari berbagai jenis kepemilikan pemerintah daerah. Komponen yang dikelompokkan ke dalam kategori pendapatan asli daerah yang sah antara lain menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004:

1. hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah pada mata uang asing; dan
5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

3.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah transfer dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam konteks memenuhi keperluan daerah dalam rangka perampingan administrasi dan pendelegasian tanggung jawab. Dana tersebut dimaksudkan untuk mengatasi defisit fiskal yang mungkin timbul antar pemerintah daerah, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu : (1) Dana Transfer Khusus (DTK) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik); dan (2) Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) (Puspita *et al.* 2021).

3.2.1 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diperuntukkan bagi daerah tertentu dan dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah setiap daerah. Alokasi dana DAK selaras dengan agenda nasional secara menyeluruh (Azizi 2018). Dana alokasi khusus dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu dana alokasi khusus yang berbentuk fisik dan dana alokasi khusus yang bersifat nonfisik. Konsep keagenan mengacu pada kapasitas individu atau kelompok untuk bertindak dan menentukan pilihan secara mandiri. DAK atau Dana Transfer dengan Karakteristik Hibah yang Sesuai Klasifikasi, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus memberikan kontribusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan usaha, program, atau kegiatan di bidang tertentu (Puspita *et al.* 2021).

DAK Non Fisik merupakan mekanisme keuangan yang digunakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyalurkan uang tunai ke berbagai daerah, dengan tujuan supaya menaikkan kemudahan masyarakat tentang pelayanan dasar publik yang lebih baik dan berkualifikasi. Oleh karena itu, tujuan utama DAK Nonfisik adalah memberikan bantuan dan memfasilitasi inisiatif pengabdian masyarakat di daerah. DAK Nonfisik adalah dana transfer hibah yang masuk dalam kategori non-matching. Secara khusus, itu adalah transfer dana yang ditujukan untuk tujuan tertentu.

3.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah sumber daya keuangan komprehensif yang diberikan kepada berbagai kabupaten dan kota untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas dan kebutuhan keuangan mereka. Alokasi dana ini ditentukan oleh formula yang mengikuti standar tertentu, dan sering kali lebih mengutamakan pemberian jumlah yang lebih besar kepada daerah tertinggal dan berpendapatan rendah dibandingkan dengan daerah kaya (Alvaro & Prasetyo 2020). Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai mekanisme yang digunakan oleh pemerintah pusat supaya mengalokasikan uang tunai

kepada pemerintah daerah. Tujuan utamanya antara lain mengatasi kesenjangan biaya, menjamin keseimbangan sumber daya keuangan daerah, dan mendorong otonomi daerah dengan memberikan berbagai manfaat. (Ridho & Wijayanti 2022).

3.2.3 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) ialah dana yang diberikan kepada daerah dengan proporsi tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi beragam kebutuhan di berbagai lokasi. Konsep ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yang umumnya dikenali sebagai ketidakseimbangan vertikal, dapat diatasi dengan peran desentralisasi kewenangan fiskal, yang juga disebut sebagai DBH. (D. J. P. Keuangan 2017). Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) digolongkan ke dalam dua kategori berbeda, yakni DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH Pajak.

Dana Bagi Hasil (SDA) untuk pembangunan daerah sebagian besar bersumber dari pendapatan negara bukan pajak, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari Dana Alokasi Khusus. Sebaliknya, alokasi pembangunan daerah melalui perpajakan dibiayai oleh penerimaan pajak. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana konsolidasi yang secara tradisional disediakan secara keseluruhan. Namun dengan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, berbagai kategori DBH telah diberikan kewenangan untuk digunakan sesuai dengan tujuan tertentu. Salah satu contoh DBH SDA adalah Dana Reboisasi Kehutanan yang merupakan badan khusus dalam organisasi DBH, dengan tujuan utama melakukan upaya reboisasi pada hutan dan lahan negara. (Puspita *et al.* 2021).

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel yang memberikan gambaran singkat dari hasil berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ikhwan Prasetya (2017)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)”	metode analisis regresi linier berganda	(1) pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, (2) dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal, (3) dana bagi hasil dan belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal
2	Nursita Wulandari Lutpikah dan Denny Mahendra (2020)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019”	Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri dari uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal
3	Mia Rachmawati (2017)	“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan	Penelitian ini menggunakan metode	DAK dan PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi


No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat)"	purposive sampling	belanja modal. Namun, DAU tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
4	Nanda Yoga Aditiyaa dan Novi Dirgantara (2018)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015”.	Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda (multiple regression).	PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAU dan SiLPA tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
5	Diva Ivana, Hardiwinoto, dan Nurcahyono (2021)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”	Metode Purposive Sampling	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
6	Metta Maheni dan Maryono (2021)	“Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	metode analisis regresi linear berganda dan analisis jalur.	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU dan DAK tidak

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”.		berpengaruh terhadap belanja modal.
7	Nina Purnasari, Elfrika Sitompul, dan Desy Krisda Laowo (2022)	“Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019”	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode statistik deskriptif.	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Sumatera Utara pada tahun 2017-2019. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal di Sumatera Utara pada tahun 2017-2019
8	Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh)”	Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda (Multiple Linear Regression)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014.

Penelitian yang dijalankan oleh penulis ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menggabungkan inovasi dari peneliti sebelumnya untuk meningkatkan dan memperbarui pendekatan, sambil juga mempertimbangkan perbedaan dalam lokasi dan waktu penelitian, serta variasi variabel bebas yang digunakan.

C. Kerangka Pemikiran

PAD yang tinggi memberikan kemampuan finansial yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan investasi dalam belanja modal. DAK secara langsung ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur yang meningkatkan belanja modal. DAU memberikan dana tambahan yang fleksibel yang dapat digunakan oleh daerah untuk meningkatkan belanja modal. DBH memberikan dana tambahan dari hasil bagi pajak dan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Dengan demikian, PAD, DAU, DAK, dan DBH semuanya berkontribusi positif terhadap peningkatan belanja modal daerah. Peningkatan sumber-sumber pendanaan ini akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diagram di bawah ini menggambarkan kerangka ideologis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana peneliti mendefinisikan dan menganalisis masalah dan subjek penelitian dalam konteks topik penelitian :



D. Hipotesis

Dengan merujuk pada kerangka berpikir di atas, hipotesis ini bertujuan untuk menyampaikan sebuah penggambaran terkait arah penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis. Hipotesis ini kemudian akan diteliti ketepatannya dengan memaka data yang sudah terkumpul.

Berikut adalah hipotesis penelitian yang dapat dipersembahkan:

H_{a1} : Diduga bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

H_{a2} : Diduga bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

H_{a3} : Diduga bahwa DAU berpengaruh signifikan positif Terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

H_{a4} : Diduga bahwa DBH berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

H_{a5} : Diduga bahwa PAD, DAK, DAU, dan DBH secara bersamaan berpengaruh signifikan Terhadap Belanja modal di Lampung Tahun 2015-2020

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Data sekunder yang diperoleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi dasar penelitian ini, yang menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada dua faktor penting. Variabel yang diteliti adalah tingkat Belanja Modal. Variabel independen penelitian ini meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Penelitian ini mencakup periode tahun 2015 hingga 2020 dan terfokus pada 15 Kabupaten/Kota di wilayah Lampung.

B. Jenis dan Sumber Data

Panel data yang terdiri dari data *time series* dan *cross-sectional* digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Widarjono (2018). Kumpulan data panel penelitian ini mencakup data *time series* dari tahun 2015–2020, serta data *cross-section* dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan Belanja Modal merupakan bagian dari data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan *Eviews 10* dan perhitungan dilakukan pada *Microsoft Excel*.

Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data

Variabel	Indikator	Simbol	Satuan	Sumber Data
Belanja Modal	Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan +	BM	Dalam jutaan rupiah	DJPK

	Belanja Irigasi, Jaringan Belanja Tetap Lainnya	Jalan, dan +			
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain yang Sah	+	PAD	Dalam jutaan rupiah	DJPK
Dana Alokasi Khusus	Dana Khusus dan tambahan	Alokasi (DAK) DAK	DAK	Dalam jutaan rupiah	DJPK
Dana Alokasi Umum	DAU Fiskal Dasar	= Celah + Alokasi	DAU	Dalam jutaan rupiah	DJPK
Dana Bagi Hasil	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	Hasil Dana	DBH	Dalam Jutaan Rupiah	DJPK

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024)

Penelitian ini memanfaatkan data pendapatan asli daerah serta data dana alokasi umum, alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang mencakup tahun 2015–2020. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membandingkan dan membedakan tingkat pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum, serta luas dan besarnya. kontribusi mempengaruhi Belanja Modal pada tahun itu.

C. Definisi Operasional Variabel

Setiap variabel yang dipakai pada penelitian ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Belanja Modal

Pengertian belanja modal yang penulis gunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa belanja modal adalah segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu daerah yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Tujuan belanja ini adalah untuk meningkatkan kekayaan atau aset daerah, sehingga akan meningkatkan belanja rutin seperti belanja pemeliharaan pada kategori belanja administrasi umum.

Skala rasio digunakan untuk menilai variabel belanja modal sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Perhitungan di bawah ini dapat digunakan untuk menentukan belanja modal:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Pemenuhan anggaran pemerintah belanja modal Kabupaten/Kota Lampung tahun 2015-2020 berdasarkan indikator pada jenis dan sumber data dalam penelitian ini.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan undang-undang ini, PAD adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan kebijakan daerah dan peraturan serta perundang-undangan terkait.

Skala rasio digunakan dalam penilaian variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan PAD dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Pemenuhan anggaran pemerintah pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Lampung tahun 2015-2020 berdasarkan indikator pada jenis dan sumber data dalam penelitian ini.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada penelitian ini bersumber dari APBN dan disalurkan ke daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Rumus berikut digunakan untuk menentukan Dana Alokasi Khusus (DAK):

$$\text{DAK} = (\text{Penerimaan APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah})$$

Pemenuhan anggaran pemerintah dana alokasi khusus Kabupaten/Kota Lampung tahun 2015-2020 berdasarkan indikator pada jenis dan sumber data dalam penelitian ini.

4. Dana Alokasi Umum

Pengertian dana alokasi umum yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 digunakan penulis dalam penelitian ini. Tujuan Dana Alokasi Umum yang bersumber dari pendapatan APBD adalah untuk mendistribusikan sumber daya keuangan ke seluruh daerah dalam rangka menunjang kebutuhan daerah sekaligus melaksanakan desentralisasi.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) ini diukur menggunakan skala rasio. DAU dapat ditentukan melalui perhitungan berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Pemenuhan anggaran pemerintah dana alokasi umum Kabupaten/Kota Lampung tahun 2015-2020 berdasarkan indikator pada jenis dan sumber data dalam penelitian ini.

5. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) pada penelitian ini diperoleh dari pendapatan APBN dan disalurkan ke daerah sesuai persentase tertentu untuk menunjang kebutuhan daerah pada saat diberlakukannya desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Rumus berikut digunakan untuk menentukan dana bagi hasil:

$$\text{DBH} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak} + \text{Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam}$$

Pemenuhan anggaran pemerintah dana bagi hasil Kabupaten/Kota Lampung tahun 2015-2020 berdasarkan indikator pada jenis dan sumber data dalam penelitian ini.

D. Metode Analisis

Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis. Pengujian hipotesis merupakan hal mendasar dalam penelitian kuantitatif (Sugiono, 2013). Pendekatan kuantitatif mengacu pada interpretasi data tes yang sudah diolah.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai masing-masing variabel yang dipakai pada penelitian ini, dilakukan analisis statistik deskriptif. Analisis yang dihasilkan menampilkan data pengukuran minimum, maksimum, dan rata-rata (mean) untuk setiap variabel yang dipakai pada penelitian dalam bentuk tabel statistik deskriptif.

2. Analisis Regresi Data Panel

Perilaku ekonomi suatu negara, perusahaan, dan keluarga dipelajari dengan mencatatnya baik secara bersamaan maupun dalam jangka waktu yang lama. Jika kita mempelajari industri tertentu, misalnya, kita tidak hanya akan membandingkan output, sumber daya, dan pengeluaran bisnis lokal dalam jangka waktu tertentu, namun juga memantau faktor-faktor ini selama beberapa tahun. Jenis data ini dikenal dengan nama data panel (panel pool data) (Widarjono, 2018) dan menggabungkan informasi cross-sectional dan time series. Model regresi data panel :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

X_{1it} dan X_{2it} : Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

β_0 : Konstanta (*Intercept*)

β_1 dan β_2 : Koefisien Regresi

ε_{it} : *error term*

Penelitian ini menerapkan Metode Analisis Regresi Linier Berganda, di mana terdapat keterkaitan linier antara dua atau lebih variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) dengan variabel terikat (Y). Persamaan regresi dengan menggunakan data panel dapat ditulis sebagai berikut:

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal (Jutaan Rupiah)

PAD : Pendapatan Asli Daerah (Jutaan Rupiah)

DAK : Dana Alokasi Khusus (Jutaan Rupiah)

DAU : Dana Alokasi Umum (Jutaan Rupiah)

DBH : Dana Bagi Hasil (Jutaan Rupiah)

β_0 : Intersep atau Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi pada masing-masing variable bebas

i : 1, 2, 3, ..., 10 (data *cross section* 15 Kabupaten/Kota)

t : 1, 2, 3, ..., 6 (data *time series* tahun 2015-2020)

ε : *Error term*

Data panel memiliki berbagai manfaat, termasuk peningkatan informasi, varians, pengurangan kolinearitas antar variabel, tambahan derajat kebebasan, dan peningkatan efisiensi. (Gujarati and Porter 2013). Tiga

macam metode sebagai pemilihan model terbaik dalam metode ini yaitu *Random Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Common Effect Model*.

a. Metode Common Effect Model (CEM)

Menyatukan data *cross-section* dan *time series* adalah teknik tercepat dan termudah untuk memperkirakan data panel. Dengan menggabungkan data-data tersebut tanpa mempertimbangkan perbedaan antar individu dan waktu, kita mampu mengasumsikan model data panel memakai pendekatan OLS (*Ordinary Least Squares*). Pendekatan ini dikenali sebagai estimasi *Common Effect Model* (Widarjono 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} : Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

X_{1it} dan X_{2it} : Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

β_0 : Konstanta (*Intercept*)

β_1 dan β_2 : Koefisien Regresi

ε_{it} : *error term*

b. Metode Fixed Effect Models (FEM)

Metode Fixed Effect Model adalah model yang mengandaikan berbagai intersep dalam persamaan. Untuk memperkirakan panel, metode model efek tetap menggunakan variabel dummy untuk memperhitungkan perubahan intersep. Intersep bervariasi antar perusahaan, namun didefinisikan sebagai *Fixed Effect Model* karena tetap konstan (*time invariant*) (Widarjono 2018a). Variabel LSDV adalah model estimasi yang digunakan untuk menangani perbedaan intersep. Pendekatan variabel dummy pada model efek tetap terlihat seperti ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 it + \beta_4 it + \beta_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

$X1it$ dan $X2it$	= Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
β_0	= Konstanta (intercept)
β_1 dan β_2	= Koefisien regresi
ε_{it}	= Residual (error term)

c. Metode Random Effect Model (REM)

Untuk menjamin keterhubungan antara deret waktu dengan individu yang bersangkutan, metode random effect model (REM) menggunakan metode variabel perturbasi (*error term*) (Kuncoro, 2011). Perkembangan dari waktu ke waktu dan antar individu biasanya merupakan sasaran empuk metode ini. Efektivitas parameter dalam model efek tetap berkurang ketika variabel dummy digunakan. Masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan penggunaan variabel pengganggu. Untuk melengkapi model FEM, dikembangkan teknik REM (Widarjono 2018a). Persamaan model REM adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1it + \beta_2 X2it + \mu_{it}$$

Diasumsikan konstanta tersebut adalah variabel acak dengan mean dengan menetapkan 0. Selanjutnya, kita dapat menetapkan nilai konstanta untuk setiap unit antar orang (penampang).

$$\beta_{0i} + \varepsilon_{ii} = 1, 2, \dots N$$

random error term μ adalah satu suku kesalahan acak dengan mean 0 dan varians $\beta_{02} \mu$ (konstan). Setiap anggota sampel mewakili populasi yang lebih luas dengan rata-rata konstan (0), dan suku kesalahan akan menjelaskan setiap perbedaan antara rata-rata sampel dan nilai sebenarnya dari anggotanya. Hasilnya, didapat persamaan:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_{01} X1it + \beta_{02} X2it + \varepsilon_i + \mu_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_{01} X1it + \beta_{02} X2it + W_{it}$$

Dimana,

$$W_{it} = \varepsilon_i + \mu_{it}$$

sebab itu, REM sering dikenali sebagai model *error components model* (ECM).

3. Langkah Penentuan Model Panel

a. Uji Chow

Uji Chow atau uji signifikansi bertujuan untuk melakukan pengujian, perbandingan, atau pemilihan model terbaik, yaitu antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect*, yang akan digunakan guna merumuskan regresi pada data panel. Hipotesis yang dipakai ialah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Dan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai probabilitas untuk *cross section* $F \geq 0,05$ (nilai signifikan), maka H_0 diterima, maka model yang sesuai untuk dipakai ialah *Common Effect Model* (CEM).
2. Apabila nilai probabilitas untuk *cross section* $F \leq 0,05$ (nilai signifikan), maka H_0 ditolak, maka model yang sesuai untuk dipakai ialah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Uji Hausman

Untuk memutuskan antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, peneliti menggunakan uji statistik yang disebut uji Hausman. Tes ini didasarkan pada analisis korelasi antara perbedaan individu dan faktor dalam model.

Hipotesis yang dipakai pada penelitian ini ialah:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Dan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai probabilitas untuk *cross section* $F \geq 0,05$ (nilai signifikan), maka H_0 diterima, maka model yang sesuai untuk dipakai ialah *Random Effect Model* (REM).
2. Apabila nilai probabilitas untuk *cross section* $F \leq 0,05$ (nilai signifikan), maka H_a diterima, maka model yang sesuai untuk dipakai ialah *Fixed Effect Model* (FEM).

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* ialah uji yang dimaksudkan supaya menentukan apakah penggunaan *Random Effect Model* lebih optimal dibandingkan dengan *Common Effect Model* pada proses pemilihan regresi data panel.

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_a : *Random Effect Model* (REM)

Dan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas untuk *cross section* $F \geq 0,05$ (nilai signifikan), maka H_0 diterima, maka model yang sesuai untuk dipakai ialah *Common Effect Model* (CEM).
2. Apabila nilai probabilitas untuk *cross section* $F \leq 0,05$ (nilai signifikan), maka H_a diterima, maka model yang sesuai untuk dipakai ialah *Random Effect Model* (REM).

4. Pengujian Asumsi Klasik

Regresi data panel memberikan alternatif model, *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Model *Common Effect* dan *Fixed Effect* menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan *Random Effect* menggunakan *Generalized Least Squares* (GLS) sebagai teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas,

Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS (Napitupulu *et al.* 2021). Menurut Widarjono (2007) Pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan supaya memastikan apakah variabel terikat, variabel bebas, atau kedua variabel memiliki distribusi yang teratur dan menunjukkan regresi absolut yang dapat diterima. Periksa apakah distribusi residu normal. Uji Jarque-Bera digunakan untuk mengetahui apakah sebaran variabel terikat dan bebas dalam suatu model regresi normal atau sangat mendekati 1. Hipotesis uji normalitas adalah:

H_0 : data terdistribusi normal

H_a : data tidak terdistribusi normal

Dan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai Jarque-Bera (J-B) $< \chi^2$ tabel dan *probability* $> 0,05$ (lebih besar dari 5%), maka data mampu disebutkan berdistribusi normal.
2. Jika nilai Jarque-Bera (J-B) $> \chi^2 0,05$ dan *probability* $< 0,05$ (lebih kecil dari 5%), maka mampu disebutkan data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan terhadap model residu yang dihasilkan untuk mengetahui stasioner atau tidak. Uji heteroskedastisitas dimanfaatkan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara residu dari satu observasi dengan observasi lainnya pada suatu model regresi. Pengujian Glejser dapat diterapkan untuk tujuan ini, dengan melakukan regresi pada residu absolut dalam model regresi untuk mengidentifikasi tanda-tanda heteroskedastisitas. Proses pengambilan keputusan dalam uji Glejser didasarkan pada:

H_0 : tidak terdapat heteroskedastisitas

H_a : terdapat heteroskedastisitas

Dan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tak terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Sebuah model regresi menghadapi masalah multikolinearitas jika terdapat hubungan linier sempurna antara satu atau lebih variabel independen. Kondisi ini membuat sulit untuk menilai sejauh mana variabel penjelas memengaruhi variabel yang dijelaskan. Untuk menguji multikolinearitas, dapat dilakukan pemeriksaan matriks korelasi variabel independen, dan kondisi multikolinearitas dianggap terjadi jika koefisien korelasi antar variabel melebihi 0,80 (Widarjono 2018).

Hipotesis Uji Multikolinearitas pada penelitian ini ialah:

H_0 : tidak ada multikolinearitas

H_a : ada multikolinearitas

Dan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai korelasi $> 0,80$ maka H_0 ditolak, sehingga ada masalah multikolinieritas.
2. Apabila nilai korelasi $< 0,80$ maka H_0 diterima, sehingga tidak ada masalah multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Adanya korelasi antara dua atau lebih kumpulan observasi pada data yang dikumpulkan secara terus menerus sepanjang waktu, kita mengalami autokorelasi. Uji Durbin Watson (DW), uji Breusch-Godfrey (BG), dan uji Lagrange Multiplier (LM) semuanya dapat digunakan untuk menentukan

apakah suatu model memiliki masalah autokorelasi. Dengan menguji data uji d , wilayah keputusan dapat diidentifikasi menggunakan uji DW. Gambar di bawah mengilustrasikan bagaimana tes DW menentukan di mana letak pengambilan keputusan.

Tabel 3.2 Uji Durbin Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_U < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_L \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif	Terima	$d_U < d < 4 - d_U$

Sumber : Gujarati & Portier (2013)

5. Pengujian Hipotesis

Menurut Agus Widarjono (2018), hipotesis nol dan hipotesis alternatif merupakan alat yang penting bagi setiap peneliti. H_0 mewakili pandangan peneliti sebelumnya yang akan dikonfirmasi oleh data yang dikumpulkan dalam penelitian.

a. Uji Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji parsial (uji t) adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu variabel independen mempunyai dampak signifikan terhadap variabel dependen, dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . langkah uji t adalah sebagai berikut :

Uji hipotesis satu sisi dapat dinyatakan sebagai berikut :

Hipotesis 1

$H_{01} : \beta_1 = 0$: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

$H_{a1} : \beta_1 > 0$: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

Hipotesis 2

$H_{02} : \beta_2 = 0$: Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

$H_{a2} : \beta_2 > 0$: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

Hipotesis 3

$H_{03} : \beta_3 = 0$: Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

$H_{a3} : \beta_3 > 0$: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

Hipotesis 4

$H_{04} : \beta_4 = 0$: Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

$H_{a4} : \beta_4 > 0$: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung Tahun 2015-2020

Kriteria pengujian:

- 1) H_0 diterima jika $t \text{ hitung} < t\text{-tabel}$, maknanya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) H_a diterima jika $t \text{ hitung} > t\text{-tabel}$, maknanya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

Cara mendapatkan nilai dari tabel t dengan memperhitungkan derajat kebebasan dan signifikansi yang telah ditetapkan :

$$Df = n - k$$

Keterangan:

Df : Derajat kebebasan

n : Jumlah observasi

k : Jumlah variabel independen

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan Nachrowi dan Usman (2006), uji hipotesis ini dilakukan supaya menilai signifikansi keseluruhan variabel independen, dengan asumsi :

H0: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (semua variabel independen secara bersama-sama tak memiliki pengaruh signifikan)

Ha: Setidaknya satu koefisien regresi $\neq 0$ (semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan)

Kriteria untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

H0 akan diterima jika nilai probabilitas F hitung $<$ F-tabel.

H0 akan ditolak jika nilai probabilitas F hitung $>$ F-tabel.

Untuk mendapatkan nilai F-tabel dengan tingkat signifikan 0,05, perhitungan derajat kebebasan (Df) harus dilakukan sebagai berikut:

$$Df_1 = k - 1$$

$$Df_2 = n - k$$

Keterangan:

Df: Derajat Kebebasan

n: Jumlah observasi

k: Jumlah variabel, baik dependen maupun independen

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) (diadaptasi dari Winarno, 2011) menilai kekuatan penjelas suatu model terhadap perubahan variabel terikat. Menurut Ghazali (2013), koefisien determinasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hampir semua kemungkinan pergeseran variabel terikat ditangkap oleh data yang digunakan untuk melakukan prediksi. Ketepatan model regresi ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi komposit (R^2) yang sekitar antara 0 hingga 1. Nilai Adjusted R-squared yang mendekati 1 menunjukkan

bahwa variabel independen memberikan penjelasan tingkat sedang hingga tinggi, untuk variabel terikat. Keakuratan analisis regresi yang berbeda dapat dibandingkan dengan melihat nilai R^2 nya. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model tersebut cukup akurat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sejauh mana pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil Provinsi Lampung mempengaruhi Belanja Modal pada tahun 2015 hingga 2020. Sebanyak 15 kabupaten dan kota di Lampung menjadi sampel penelitian yang diikuti selama enam tahun. Temuan berikut diperoleh dari pengujian dan analisis data yang dilakukan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di 15 Kabupaten/Kota di Lampung, dimana PAD belum cukup mampu meningkatkan Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di 15 Kabupaten/Kota di Lampung, dimana DAK dapat meningkatkan Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di 15 Kabupaten/Kota di Lampung, dimana DAU belum cukup mampu meningkatkan Belanja Modal.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di 15 Kabupaten/Kota di Lampung, dimana DBH dapat meningkatkan Belanja Modal.
5. Pada uji koefisien secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 15 Kabupaten/Kota di Lampung pada tahun 2015-2020.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, saran yang mampu diberikan penulis terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah :

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa variabel PAD memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diinginkan aktif mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal guna menggerakkan roda perekonomiannya. Tujuannya adalah menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya daerah dapat memungkinkan otonomi finansial bagi daerah dalam membiayai semua aktivitas pemerintah terkait pelaksanaan desentralisasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa variabel DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung. Pemerintah daerah diharapkan dapat dengan bijaksana mengalokasikan penerimaan dan pengelolaan belanja daerah. Pengalokasian ini diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana publik, sehingga dapat memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian.
3. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa variabel DAU memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Lampung. Pemerintah diharapkan dapat memementingkan penyusunan anggaran yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipandang sebelah mata, Dana alokasi umum perlu diprioritaskan dengan proporsionalitas dan strategi yang tepat. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi harus menjadi prioritas utama.
4. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal daerah Lampung. Daerah harus menetapkan prioritas yang jelas dalam penggunaan dana bagi hasil untuk belanja modal. Fokus utama sebaiknya pada proyek-proyek yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi

jangka panjang, seperti infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang penting. Serta melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penggunaan dana bagi hasil penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi belanja modal. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dana di masa depan.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan efektivitas pengawasan alokasi belanja daerah, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja instansi daerahnya. Dalam konteks desentralisasi, langkah ini menjadi suatu usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan utilitas, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Nanda Yoga, and Novi Dirgantari. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi XV*(1): 1.
- Alvaro, Rendy, and Adhi Prasetyo. 2020. "Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Budget* 5(2): 103–20. <http://jeb.stieykpn.ac.id/index.php/jeb/article/view/35>.
- Amelia, Mila, and Periansya. 2022. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan SILPA Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota Di Sumatera Selatan." *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 7(2): 740.
- Askam, Tuasikal. 2008. "Pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia." *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 1(2): 142–55.
- Aulia, Nely. 2014. "Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012." 3(2): 327–36.
- Azizi, Muhammad. 2018. "Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 – 2014." *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset dan Inovasi)* 2(1): 1–32. <https://www.ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/9>.

- Bappenas. 2011. "Analisis Perspektif , Permasalahan Dan Dana Alokasi Khusus (DAK)." *White paper* (November): 176.
- BPK. 2006. "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah." : 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.
- Cahyaning, S. 2018. "Pengaruh PAD, DAU, DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jaa Timur Tahun 2013-2015." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 3(1): 1–39.
- DJPK. 2016. "DAU." : 2. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf>.
- Einsenhardt. 1989. *Theory : An Assesment and Review*.
- Elsye, Rosmery. 2013. *Desentralisasi Fiskal*. Jawa Barat: ALQAORINT JATINANGOR.
- Faisal, Yusuf, Lupita Putri Yanti, and Novelita. 2014. "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal." *Jurnal Akuntansi* 18(01): 45–58.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah." *Inovasi* 14(1): 44.
- Gujarati, Damodar N., and Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi keli. ed. Dedy A. Halim. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hastuti, Proborini. 2018. "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1(1): 784–99. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>.
- Hermawan, Paulus Yudi, Harin Tiawon, and Sunaryo Neneng. 2022. "Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Kalimantan Tengah.” *Journal of Environment and Management* 2(3): 242–48.

Hung, Nguyen Thanh, and Su Dinh Thanh. 2022. “Threshold Effects of Fiscal Decentralization on Income Inequality: Evidence from Vietnam.” *Cogent Business and Management* 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111851>.

Ikhwan, Prasetya. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia).” *Artikel Ilmiah*: 1–20.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. 2020. “Kajian Fiskal Regional Tahun 2020 Provinsi Lampung.” : 152.

Kemenkeu. 2004. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.” <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/33tahun2004uu.htm>.

Kemenkeu, DJPK. 2009. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” 369(1): 1689–99. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx>.

Kuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan. 2017. “Dana Bagi Hasil.” <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726> (December 21, 2023).

———. 2022. “Pendapatan Asli Daerah.” <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

Kuangan, Kementerian. 2018. “Kajian Fiskal Regional.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*: 12–26.

———. 2022. “Desentralisasi Fiskal Dalam Keuangan Publik.” 2022. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/desentralisasi-fiskal-dalam->

keuangan-publik-9bb0ef8a/detail/.

Lutpikah, Nursita Wulandari, and Denny Mahendra. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019." *AKTUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5(2): 147–58.

Maheni, Metta, and Maryono. 2021. "Pengaruh PAD, DAU, DAK, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening." *Proceeding SENDIU* 1(2): 978–79.

Michael, C. Jensen, and H. Mecking William. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*.

Monica, Firda, and Chairul Sa'roni. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019)." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 5(2): 819.

Muggrave, R.A. 1959. *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. First Edit. McGaw Hill.

Muhammad, Fahmi, and Hairani. 2019. "Pengaruh PAD Dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 16(1): 40.

Napitupulu, Runggu Basmandala et al. 2021. "Penelitian Bisnis : Teknik Dan Analisa Data Dengan SPSS - STATA - EVIEWS." *Madenatera* 1: 230. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=T1nJQ0cAAAAJ&citation_for_view=T1nJQ0cAAAAJ:D03iK_w7-QYC.

Nurhemi, and Suryani R Guruh. 2015. "Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* Volume 18: 183–206.

Oates, Wallace O. 1972. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace.

- Prihastuti, Diane. 2022. "Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." : 29–41.
- Puspita, Dewi et al. 2021. *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. A. eds. Ubaidi S. Hamidi and Dewi Puspita. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Putri, Ni putu Valentiana Shanty, and I Ketut Suardhika Natha. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 4(1): 41–49.
- Putri, Nova Rizkya Ning, and Ida Nuraini. 2016. "Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi di Koridor Bali - Nusa Tenggara." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 1(2): 88–104.
- Rachmawati, Mia. 2017. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Di Provinsi Papua Dan Papua Barat)." *Repository UPY*: 1–11.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Edisi 1. ed. Fatna Yustianti. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahman, Nur Abdi Aulia. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Serta Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman* 3(4): 1–13. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/4000/773>.
- Ridho, Muhammad Abdul Malik, and Diana Wijayanti. 2022. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* 1(1): 71–81.

- Samudra, Galang, and Nur Handayani. 2020. "Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(4): 1–20.
- Santoso Dwi Putra, Fidelis, and Imam Mukhlis. 2021. "Ketimpangan Pendapatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada Masa Sebelum Dan Pada Saat Pandemi COVID-19 Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan* 1(2): 146–62.
- Santoso, Sarah Frantiska, Sofyan Bantasyam, and Shinta Budi Astuti. 2021. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)* 1(2): 94–105.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik. PERTAMA*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Umum Manajemen YKPN.
- Sukmawati, Nia, and Endang Naryono. 2021. "Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2(1): 23–43.
- Supeno, Edy Imam, and Ansari. 2022. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Daerah Pasca Desentralisasi Fiskal." 2: 1–23.
- Susanti, Susi, and Heru Fahlevi. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1(1): 1.
- Tiebout, C.M. 1956. "A Pure Theory Of Local Expenditures." *The Journal of Political Economy* 14(5): 416–24.
- Widarjono, Agus. 2016. *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Edisi Kedua*. Yogyakarta. Edisi Kedu. Yogyakarta: Ekonisia.
- . 2018a. *EKONOMETRIKA : Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

———. 2018b. *Ekonometrika*. Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

———. 2018c. *Ekonometrika*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.